



PUTUSAN

No. 616 K/Pid/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Surati** ;
Tempat lahir : Klaten ;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 05 Maret 1953 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh/Desa Pacing RT. 02/03, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SD ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- Penuntut Umum dengan tahanan rumah, sejak tanggal : 28 September 2010 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2010 ;
- Hakim Pengadilan Negeri dengan tahanan rumah, sejak tanggal : 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 5 November 2010 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dengan tahanan rumah sejak tanggal 6 November 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011 ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa ;

Bahwa ia Terdakwa Surati pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 sekitar Jam 05.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010, bertempat di Jalan kampung dekat Tugu Dukuh/Desa Pacing, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ny. Jumiyem, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 sekitar Jam 05.30 WIB Terdakwa Surati sedang jalan-jalan pagi dan setelah sampai di Jalan kampung dekat Tugu Dukuh/Desa Pacing, Kecamatan Wedi, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 616 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten Terdakwa melihat saksi korban Ny. Jumiyeem yang juga sedang jalan-jalan pagi bersama dengan saksi Karto Suwito alias Reso ;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan mendekati saksi korban Ny. Jumiyeem dan setelah dekat Terdakwa berkata kepada saksi korban Ny. Jumiyeem dengan kata-kata “budhe aku arep ngomong” dan pada saat itu saksi korban Ny. Jumiyeem menarik baju Terdakwa lalu Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul muka saksi korban Ny. Jumiyeem dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai mata sebelah kiri setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya membanting saksi korban Ny. Jumiyeem hingga jatuh, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Ny. Jumiyeem ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Ny. Jumiyeem mengalami luka memar pada mata sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.01.VIII.2010.7722.138 tanggal 7 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hajar FS, Dokter pada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, dengan hasil pemeriksaan : tensi : 160/115 mm hg, nadi : 90x/menit, luka pada hematum bawah mata kiri uk 2 x 2 cm, nyeri tekan pada bahu kanan, keterbatasan gerak tangan kanan, dengan kesimpulan “Kelainan tersebut disebabkan akibat trauma benda tumpul”, dan pada tanggal tersebut penderita di rawat di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro sampai tanggal 31 Juli 2010 ;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 21 Oktober 2010 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Surati bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal tersebut di atas ;
- Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa : Surati dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 205/Pid.B/2010/PN.Klt, tanggal 28 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Surati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : “Penganiayaan” ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 616 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 452/Pid/2010/PT.Smg, tanggal 16 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 205/Pid.B/2010/PN.Klt, tanggal 28 Oktober 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 1/Akta.Pid/2011/PN.Klt, Jo 205/Pid.B/2010/PN.Klt Jo 452/Pid/2010/PT.Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Januari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 26 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 26 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya tidak memperhatikan rasa keadilan masyarakat, karena Majelis

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 616 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam memutus perkara tersebut kurang teliti dan salah dalam penerapan hukumnya ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak bisa menerima putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 205/Pid.B/2010/PN.Klt, tanggal 28 Oktober 2010 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Desember 2010, Nomor : 452/Pid/2010/PT.Smg, karena putusan tersebut menurut penilaian Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah kurang/tidak adil ;
3. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, adalah keputusan yang kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak memperhatikan keadaan Pemohon/Terdakwa yang sudah tua, selain itu juga Pemohon/Terdakwa sekarang ini sedang merawat suami yang sedang sakit stroke sudah lama ;
4. Bahwa Pemohon/Terdakwa di rumah hanya berdua dengan suami, dan apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa benar-benar menjalani pidana penjara sesuai dengan putusan Majelis Hakim tersebut, kemudian siapa yang akan merawat suami Pemohon/Terdakwa nantinya ;
5. Bahwa apabila memang Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk memberikan hukuman pidana bersyarat/percobaan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa atau hukuman yang ringan-ringannya, sehingga kami tidak perlu menjalani pidana tersebut dan kami tetap bisa merawat suami di rumah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, yaitu :

Bahwa Terdakwa terbukti pada tanggal 28 Juli 2010 di Jalan Kampung dekat tugu Dukuh, Desa Pacing, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ny. Jumiye dengan cara memukul muka saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya membanting saksi korban, sehingga saksi korban menderita luka-luka sebagaimana tersebut dalam keterangan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.01.VIII.2010.7722.138 tanggal 7 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hajar FS, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 616 K/Pid./2011



penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **Surati**, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 oleh H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH., dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Ttd/H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Ttd/Timur P. Manurung, SH., MM.

Panitera Pengganti

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH., MH.
NIP. 040.018.310.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 616 K/Pid./2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)